



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 258 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 14 TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN PROGRAM INDONESIA PINTAR  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1891);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1384);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1959);
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA KEMENTERIAN AGAMA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Diktum KETIGA diubah sebagai berikut:

Diktum KETIGA : Petunjuk Teknis pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang pendidikan.

2. Ketentuan dalam Lampiran BAB II huruf D nomor 2 huruf b diubah sebagai berikut:

b. Kriteria Khusus

Selain kriteria umum sebagaimana dimaksud pada huruf a juga berlaku kriteria khusus, yaitu peserta didik/siswa/santri/brahmacari pada Pendidikan Keagamaan Islam, Pendidikan Keagamaan Kristen, Pendidikan Keagamaan Katolik, Pendidikan Keagamaan Hindu, dan Pendidikan Keagamaan Buddha tidak berstatus sebagai peserta didik/siswa pada satuan pendidikan umum (SD/SMP/SMA/SMK) dan/atau peserta didik/siswa pada madrasah (MI/MTs/MA/MAK).

3. Ketentuan dalam Lampiran BAB II huruf E nomor 2 diubah sebagai berikut:

2. Kategori jenjang pendidikan yang diikuti sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:

a. Kategori Kesatu, apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

- 1) Peserta didik/siswa pada Madrasah Ibtidaiyah.
- 2) Santri pada Pendidikan Keagamaan Islam, yaitu:
  - a) Santri pada Pesantren peserta Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pesantren Salafiyah tingkat Ula;
  - b) Santri pada Pesantren peserta Program Pendidikan Kesetaraan Paket A pada Pesantren;
  - c) Santri Satuan Pendidikan Muadalah pada Pesantren setingkat Madrasah Ibtidaiyah;
  - d) Santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal tingkat Ula; atau
  - e) Santri hanya mengaji, yaitu santri Pesantren sebagai Satuan Pendidikan yang tidak berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan umum (SD/SMP/SMA/SMK), madrasah (MI/MTs/MA/MAK), dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.

3) Peserta didik/siswa Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK).

4) Brahmacari Adi Widya Pasraman.

5) Peserta didik/siswa Mula Dhammasekha.

b. Kategori Kedua, apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

1) Peserta didik/siswa Madrasah Tsanawiyah.

2) Santri pada Pendidikan Keagamaan Islam, yaitu:

- a) Santri pada Pesantren peserta Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pesantren Salafiyah tingkat Wustha;
- b) Santri pada Pesantren peserta Program Pendidikan Kesetaraan Paket B pada Pesantren;
- c) Santri Satuan Pendidikan Muadalah pada Pesantren setingkat Madrasah Tsanawiyah;

d) Santri ...

- d) Santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal tingkat Wustha; atau
- e) Santri hanya mengaji, yaitu santri Pesantren sebagai Satuan Pendidikan yang tidak berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan umum (SD/SMP/SMA/SMK), madrasah (MI/MTs/MA/MAK), dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- 3) Peserta didik/siswa Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK).
- 4) Brahmacari Madyama Widya Pasraman.
- 5) Peserta didik/siswa Muda Dhammasekha.
- c. Kategori Ketiga, apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut:
  - 1) Peserta didik/siswa Madrasah Aliyah atau Madrasah Aliyah Kejuruan;
  - 2) Santri pada Pendidikan Keagamaan Islam:
    - a) Santri pada Pesantren peserta Program Menengah Universal (PMU) pada Pesantren Salafiyah tingkat Ulya;
    - b) Santri pada Pesantren peserta Program Pendidikan Kesetaraan Paket C pada Pesantren;
    - c) Santri Satuan Pendidikan Muadalah pada Pesantren setingkat Madrasah Aliyah;
    - d) Santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal tingkat Ulya; atau
    - e) Santri hanya mengaji, yaitu santri Pesantren sebagai Satuan Pendidikan yang tidak berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan umum (SD/SMP/SMA/SMK), madrasah (MI/MTs/MA/MAK), dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun.
  - 3) Peserta didik/siswa Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) atau Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK).
  - 4) Peserta didik/siswa Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK).
  - 5) Brahmacari Utama Widya Pasraman.
  - 6) Peserta didik/siswa Utama Dhammasekha atau Utama Dhammasekha Kejuruan.
- 4. Ketentuan dalam Lampiran BAB II huruf G nomor 2 diubah sebagai berikut:
  - 2. Penggunaan Manfaat Kartu Indonesia Pintar
    - a. Manfaat Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama beserta tambahan manfaat diutamakan untuk disalurkan kepada peserta didik/siswa/santri/brahmacari pemegang Kartu Indonesia Pintar sebagai penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama.
    - b. Manfaat ...

- b. Manfaat Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama beserta tambahan manfaat dapat disalurkan kepada peserta didik/siswa/santri/brahmacari yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar sebagai penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama dengan ketentuan:
- 1) memenuhi ketentuan sasaran dan kriteria penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf D; dan
  - 2) berdasarkan usulan/pengajuan dari pimpinan satuan/lembaga penyelenggara pendidikan, dan pimpinan satuan/lembaga penyelenggara pendidikan bertanggung jawab secara mutlak atas usulan/pengajuan tersebut.
- c. Anggaran Manfaat Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama beserta tambahan manfaat, disalurkan kepada peserta didik/siswa/santri/brahmacari penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama, berdasarkan anggaran yang dialokasikan dalam DIPA Unit Eselon I Pusat yang memiliki tugas dan fungsi pendidikan, serta dalam DIPA Satker Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- d. Daftar penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama ditetapkan oleh KPA atau Pelaksana Tugas KPA pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk setiap tahun anggaran.
- e. Petunjuk Teknis Penggunaan Manfaat Kartu Indonesia Pintar ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang pendidikan.

## Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN